



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Danau Tiga, 24 April 1990, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. M. Tahar Rt 007 Rw 002, Desa Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Desa Sibabat II, 06 Juli 1986, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Sibabat li Rt 010 Rw 005, Desa Sibabat li, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2009, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu,
dengan Bukti Kutipan Buku Nikah No. 56 / 13 / III / 2009 , tertanggal 11
Maret 2019;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga dan status Tergugat adalah Petani;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Jl. M. Tahar ke Sibabat II kembali ke M. Tahar hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai (2) anak yang bernama;
 - a. Azizah Rifatuun Nisa Binti Wagimin, Sibabat II, 28 Juni 2010;
 - b. Kenza Khaoiril Amal Bin Wagimin, Pematang Reba, 04 April 2013;

Anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak Awal Nikah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat Malas Bekerja Sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Rumah Tangga;
 - b. Bahwa Tergugat Beberapa Kali Melakukan KDRT;
 - c. Bahwa Tergugat Suka mengambil perhiasan orang tuanya, Tabungan anak dan adik iparnya;
 - d. Bahwa Tergugat Suka berjudi, berhutang, dan pulang malam;
 - e. Bahwa Tergugat Tidak perhatian kepada Istri dan Anak-anaknya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2018 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah Tergugat Berencana untuk melakukan Kejahatan Seksual dengan cara mengintip Adik Kandung Penggugat yang sedang berada didalam kamar mandi;

: Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- b. Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak *Satu Bain Sughro* Tergugat **Xxx** Terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Membebani biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 20 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Xxx) Nomor 1402066404900007 tertanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/13/III/2009 tanggal 11 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. Rudiman bin Sanusi umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan M. Tahar RT.002 RW.007, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat, dan saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 3 meter ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar bulan Maret 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Pematang Reba, hingga berpisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian saksi mengetahui semenjak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya yaitu mengintip adik kandung Penggugat yang sedang berada di dalam kamar mandi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini, sebab Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama mereka ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mereka juga tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga pada bulan Oktober 2018, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. Harson bin Sahmad umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan M. Tahar, RT.004 RW.001, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar bulan Maret 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Pematang Reba, hingga berpisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian saksi mengetahui semenjak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya yaitu mengintip adik kandung Penggugat yang sedang berada di dalam kamar mandi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini, sebab Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama mereka ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mereka juga tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga pada bulan Oktober 2018, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 11 Maret 2009, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (**Rudiman bin Sanusi** dan **Harson bin Sahmad**), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg):

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2009 dan mereka telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 07 Juli 2017 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلبة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp410.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Rgt